



**PENETAPAN**

**Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**SUSYEMILYA**, beralamat di Jalan Laskar Pelangi Rt. 005/Rw. 000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Juni 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 7 Juni 2021 dalam register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Manggar, pada tanggal 4 Oktober 1968, dengan nama **SUSYEMILYA** dari pasangan suami istri BUSTAMI UMAR dengan ZAUYAH;
2. Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 493/Disp/1998 tanggal 22 Februari 1988;
3. Bahwa nama yang benar dan diinginkan menjadi nama Pemohon adalah **SUSI EMILYA**;
4. Bahwa identitas Pemohon di Akta Kelahiran Anak tertulis/terbaca **SUSI EMILYA**, namun pada Akte Kelahiran Pemohon tertulis/terbaca **SUSYEMILYA**;
5. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka Pemohon harus merubah nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahirannya dari yang tertulis dan terbaca nama **SUSYEMILYA** menjadi **SUSI EMILYA**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn



6. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama dalam Akte Kelahiran adalah untuk tertib administrasi dan bukan untuk melakukan penyelundupan hukum;

7. Bahwa untuk mewujudkan maksud Pemohon dalam merubah nama Pemohon pada akta kelahiran, diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa oleh karena Pemohon tinggal di Kabupaten Belitung Timur, maka permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Tanjungpandan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan setelah memeriksa berkas permohonannya berkenan mengabulkan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 493/Disp/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Belitung tanggal 22 Februari 1988 yang sebelumnya tertulis "SUSYEMILYA" menjadi "SUSI EMILYA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 493/Disp/1988 tanggal 22 Februari 1988;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya diperbaiki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/Disp/1988 atas nama Susyemilya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 tentang Hasil Cetak dari Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 07/Ist/1999/1989 atas nama Priscilla Aldrine;

3. P-3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1906022206070066, atas nama Kepala Keluarga Muhamad Ferdinand, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

4. P-4 tentang Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor: 145/130/LGG/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang;

5. P-5 tentang Asli Surat Keterangan Nomor: 145/129/LGG/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lenggang;

6. P-6 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1906024410680003;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosina di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari Susyemilya menjadi Susi Emilya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Muhamad Ferdinand;
- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Priscilla sedangkan anak keduanya bernama Lia;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Susi Emilya;
- Bahwa anak Pemohon terkendala dalam membuat Paspor oleh karena perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berdomisili di Bali;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor anak Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn



- Bahwa Pemohon tidak sedang memiliki hutang dengan siapapun;

- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu;

2. Saksi Asmayati di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dari Susyemilya menjadi Susi Emilya;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Muhamad Ferdinand;

- Bahwa hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya menghasilkan 2 (dua) orang anak perempuan;

- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Priscilla sedangkan anak keduanya bernama Lia;

- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis Susi Emilya;

- Bahwa anak Pemohon terkendala dalam membuat Paspor oleh karena perbedaan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

- Bahwa saat ini anak Pemohon berdomisili di Bali;

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak sedang memiliki hutang dengan siapapun;

- Bahwa Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Rosina dan Asmayati;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, dan P-6 telah dicocokkan dengan aslinya dan juga telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan bukti P-4 dan P-5 merupakan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun bukti surat P-2 merupakan hasil cetak dari foto yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti Saksi Rosina dan Asmayati telah bersumpah di sidang pengadilan sebelum memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan segala bagian permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/Disp/1998 adalah Susyemilya;
- Bahwa nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama Priscilla Auldrine tertulis Susi Emilya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama adalah untuk keperluan administrasi pembuatan Paspor anak Pemohon yang bernama Priscilla Auldrine;
- Pemohon tidak sedang memiliki hutang dengan siapapun;
- Pemohon tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib atau terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berpendapat alasan perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi: "Menetapkan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/Disp/1998 telah berubah dari yang sebelumnya Susyemilya menjadi Susi Emilya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak salinan diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat telah terbukti hal sebagai berikut:

- Pemohon berdomisili di Jalan Laskar Pelangi Rt. 005 / Rw. 000, Desa Lenggang, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Instansi Pelaksana di tempat Pemohon berdomisili adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan yang sifatnya memperjelas maksud dari petitum tersebut menjadi:

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor 493/Disp/1988”;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 493/Disp/1988 telah berubah dari yang sebelumnya Susyemilya menjadi Susi Emilyya;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, dan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran nomor 493/Disp/1988;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021, oleh Septri Andri Mangara Tua, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hardiyanto, S.Ip

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
- Relas	
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	Rp. 10.000,00
- Biaya	Rp. 15.000,00
- Pengandaan	
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Jumlah	<u>Rp.145.000,00</u>

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)